PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 15/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN SURVEILANS
RESIDU DAN CEMARAN MIKROBA PADA PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa produk hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi bagi kemaslahatan manusia, namun mempunyai sifat yang mudah rusak *(perishable food)* dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan *(hazardous food)* karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian;

b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada Produk Hewan dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 751/Kpts/ UM/10/1982 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produk Susu Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/ TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/ TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/ TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi serta Hasil Ikutannya;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/ TN.310/ 7/1992 tentang Pemotongan Unggas dan Usaha Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/ TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ PD.660/2/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (*Good Veterinary Laboratory Practices*);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ PD.660/2/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/.../.../2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi penguji laboratorium dan pengawas kesehatan masyarakat veteriner dalam melakukan monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba pada produk hewan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.